



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : /BPBD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN, BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN DAN BIDANG TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

BUPATI KAPUAS HULU,

Direncanakan oleh :
Kabid Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BPBD ,

Yanto Susanto, S.E.,M.A.P
Nip. 198210192011011006

Disusun oleh :
Sekretaris BPBD ,

Kusnadi, S.Pd
Nip.197010291997101001

Diketahui oleh :
Kepala Pelaksana BPBD,

Gunawan, S.Sos
Nip.197303071998031010

Diteliti oleh :
Kepala Bagian Hukum,

Yovinus Riady, S.Psi
Nip.197712142003011001

Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kalimantan Barat di perkirakan pada Tahun 2023 intensitas curah hujan menurun sehingga berpotensi menimbulkan *hotspot/firespot* di awal Tahun pada beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;

b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana kabut asap, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 150/BPBD/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

Disempurnakan oleh :
Asisten Pemerintahan dan
Kesra,

Drs.H.Iwan Setiawan, M.Si
Nip.196801031994031017

Disetujui oleh :
Sekretaris Daerah,

Drs.H.Mohd. Zaini., M.M.
Nip.196509101993031011

Disahkan oleh
Bupati Kapuas Hulu,

Fransiskus Diaan, S.H

- c. bahwa agar penanggulangan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berjalan dengan lancar dan terkoordinir dengan baik, perlu dibentuk Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Bidang Logistik Dan Peralatan, Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Bidang Transisi Darurat Ke Pemulihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/05/2013 tentang Mekanisme Pengguna Anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/05/2013 tentang Mekanisme Pengguna Anggaran Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Prosedur tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal bagi Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 188/BPBD/2022 tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2022;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 364/3252/SJ Tanggal 27 Mei 2020 Hal Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 4. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 364/0489/DLHK-V/2022 Tanggal 14 Februari 2022 Hal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022;
 5. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 150/BPBD/2023 tentang Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

6. Rapat Koordinasi tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kapuas Hulu Tahun 2023 pada tanggal 26 Juli 2023 di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN, BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN BIDANG TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN.
- SATU : Membentuk Tim Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Bidang Logistik Dan Peralatan, Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Bidang Transisi Darurat Ke Pemulihan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Bidang Logistik Dan Peralatan, Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Bidang Transisi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Operasi Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dapat bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Dana Siap Pakai dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 serta Sumber Pendapatan lain yang Sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : /BPBD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN, BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN BIDANG TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

SUSUNAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN, BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN
BIDANG TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

NOMOR	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
SATUAN TUGAS BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN		
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KEPALA BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
2.	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN KEDARURATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KEPALA BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
3.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
4.	KEPALA SEKSI LOGISTIK KOMANDO DISTRIK MILITER 1206 PUTUSSIBAU	ANGGOTA BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
5.	KEPALA BAGIAN LOGISTIK KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU	ANGGOTA BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
6.	ANALIS KEBENCANAAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (AGUSTINUS RIDWAN, S.E.)	ANGGOTA BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN

1	2	3
SATUAN TUGAS BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		
7.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
8.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU	WAKIL KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
9.	KETUA IKATAN DOKTER INDONESIA KAPUAS HULU	ANGGOTA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
10.	KETUA PALANG MERAH INDONESIA KAPUAS HULU	ANGGOTA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SATUAN TUGAS BIDANG TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN		
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	KEPALA BIDANG TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
12.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KEPALA BIDANG TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
13.	ANALIS KEBENCANAAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (WIWIT WALASRI, S.T.,M.T.)	ANGGOTA BIDANG TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
14.	PELAKSANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA BIDANG TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : /BPBD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN, BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN BIDANG TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN, BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN BIDANG TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Satuan Tugas Bidang Logistik dan Peralatan, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan penyiapan sarana dan logistik untuk kegiatan operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. mengkoordinasikan seluruh potensi dalam upaya penyiapan sarana dan logistik dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

- b. Satuan Tugas Bidang Pelayanan Kesehatan, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - 1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak dari Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - 2. mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang ada dalam upaya kegiatan Pelayanan Kesehatan pada kondisi keadaan darurat asap; dan
 - 3. dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

- c. Satuan Tugas Bidang Transisi Darurat Ke Pemulihan, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - 1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pemulihan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - 2. dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Transisi Darurat Ke Pemulihan bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN